

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA
MENINGKATKAN POTENSI PAD PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE**

TESIS

**APDHALUDDIN
4617103032**



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul: Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Potensi PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Apdhaluddin

Nim : 4617103032


Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui,


Komisi Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd



Dr. Nurkaidah, M.M


Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.
NIDN. 0913017402



Prof. Dr. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd.
NIP. 195601101983031002

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Juli 2019

Tesis atas nama : **Apdhaluddin**

NIM : 4617103032

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

KETUA : Prof. Dr. Andi Rasyid Pananrangi, S.H, M.Pd (.....)


SEKERTARIS : Dr. Nurkaidah, M.M (.....)

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. H.Imran Ismail, M.S (.....)

2. Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S (.....)

Makassar, 27 Juli 2019

Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN. 0913017402

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003,pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Juli 2019

Mahasiswa,



Apdhaluddin
4617103032

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul "Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Potensi PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene" dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. HM Saleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan tesis ini sampai dapat dipertahankan di depan dewan penguji.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Sidan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Prof. Dr. Andi. Rasyid Pananrangi, S.H., M.Si. yang selama ini telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua Komisi Pembimbing Prof. Dr. Andi. Rasyid Pananrangi, SH.,M.Pd.dan anggota Komisi Pembimbing Dr. Nurkaidah, M.M yang selalu memberikan dorongan dan koreksi-koreksi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah mentransfer ilmunya dalam proses perkuliahan.
5. Seluruh informan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan informasinya di lokasi penelitian.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun, agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Makassar,

2019

Apdhaluddin

UNIVERSITAS

BOSOWA

ABSTRAK

Apdhaluddin. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Potensi PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene. (Dibimbing oleh Prof. Dr. Andi. Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd dan Dr. Nurkaidah, M.M)

Tujuan penelitian yakni Untuk mengetahui upaya pemerintah (SKPD) Kabupaten Majene dalam peningkatan PAD, Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Majene dan Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menaati aturan yang berkaitan dengan pembayaran retribusi daerah demi menunjang peningkatan PAD.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh dari sejumlah informan yang terdiri atas: kepala Bapenda, sekertaris Bapenda, pegawai dan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini yakni: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten majene dalam meningkatkan jumlah PAD dengan melakukan penyesuaian tarif dan sistem pendataan serta pengadaan program pelatihan dan pendidikan baik yang dilakukan di tingkat provinsi maupun nasional. Efektivitas Pengelolaan PAD Kabupaten Majene telah efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana Peraturan daerah mengenai anggaran APBD merupakan salah satu produk hukum lokal yang secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintahan daerah dalam waktu satu tahun sekali. Program pembangunan tahunan daerah diturunkan dari program pembangunan jangka menengah (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Partisipasi masyarakat dilakukan dengan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.

Kata Kunci: Upaya, Pemerintah, PAD

ABSTRACT

The aim of the study was to determine Majene Regency's SKPD efforts to increase PAD, to determine the effectiveness of the management of Majene District PAD and to determine community participation in complying with the rules relating to payment of regional retreats to support increased PAD.

In this study a qualitative approach was used with descriptive method. Data was obtained from a number of informants consisting of: head of Bapeda, secretary of Bapeda, employees and the community.

The results of this study are: Efforts made by the Majene district government in increasing the number of PAD by making tariff adjustments and data collection systems and providing training and education programs both at the provincial and national levels. The Management Effectiveness of Majene District PAD has been effective in accordance with the needs of the community where regional regulations regarding the APBD budget are one of the local legal products that are routinely required to be reported and realized by the regional government within one year. The regional annual development program is derived from the medium-term development program (five years), which is called the regional medium-term development plan (RPJMD). Community participation was carried out by taking part in socialization conducted by the Regional Revenue Agency of Majene Regency.

Keywords: Efforts, Government, PAD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP	
A. Tinjauan Tentang Kemampuan	6
B. Otonomi Daerah.....	7
C. Keberhasilan Otonomi Daerah.....	13
D. Keuangan Daerah.....	17
E. Analisis Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah.....	35
F. Kemandirian Keuangan Daerah	46
G. Kepuasan Masyarakat	55
H. Penelitian Terdahulu	61
I. Kerangka Konsep.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	63
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	63

C. Jenis dan Sumber Data.....	64
D. Informan Penelitian.....	64
E. Instrumen Penelitian.....	65
F. Metode Pengumpulan Data.....	67
G. Teknik Pengabsahan Data.....	68
H. Metode Analisis Data.....	69
I. Triangulasi.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	76
B. Hasil Penelitian.....	82
1. Upaya Pemerintah dalam Peningkatan PAD.....	85
2. Efektivitas Pengelolaan PAD.....	90
3. Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan PAD.....	96
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	98
1. Upaya Pemerintah dalam Peningkatan PAD.....	99
2. Efektivitas Pengelolaan PAD.....	102
3. Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan PAD.....	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konsep	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Penelitian dari Universitas	111`
2	Surat Keterangan Penelitian dari Instansi	112
3	Pedoman Wawancara	113
4	Foto-Foto Penelitian	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Otonomi Daerah dimulai dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1957 mengenai Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 karena perkembangan ketatanegaraan setelah Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang tersebut lalu direvisi kembali dalam Undang-Undang no. 5 tahun 1974, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan waktu itu dimana kedudukan Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk diseragamkan. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian kembali direvisi menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Penerbitan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebabkan oleh adanya pertimbangan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang bersifat

desentralisasi untuk mendukung otonomi daerah. Otonomi daerah (otda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai *variable* lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah

dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah (Handoko, 2012).

Dalam rangka menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber-sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 (Dewi, 2002). Pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terutama pada daerah otonom. Kabupaten Majene

sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan keuangan daerah. besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa: Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Majene mengalami fluktuasi. Awal tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 33,65%, tahun 2017 menurun menjadi 28,00%, sementara pada tahun 2018 naik perlahan menjadi 33,35% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini tentu berdampak pada proses pembangunan di Kabupaten Majene. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibutuhkan upaya baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan jumlah PAD yang masuk ke pemerintah Kabupaten Majene.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah (SKPD) Kabupaten Majene dalam peningkatan PAD?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Majene?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menaati aturan yang berkaitan dengan pembayaran retribusi daerah demi menunjang peningkatan PAD?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah (SKPD) Kabupaten Majene dalam peningkatan PAD.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Majene.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menaati aturan yang berkaitan dengan pembayaran retribusi daerah demi menunjang peningkatan PAD.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah.
Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan keuangannya pada tahun-tahun berikutnya.
2. Bagi masyarakat.
Dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya.
Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Tinjauan Tentang Kemampuan (*Ability*)

1. Definisi Kemampuan

Di dalam kamus bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, mempunyai harta berlebihan). Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia tidak melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Menurut Chaplin *ability* (kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan.

Sedangkan menurut Robbins kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktek. Adapun menurut Akhmat Sudrajat, *ability* adalah menghubungkan kemampuan dengan kata kecakapan. Setiap individu memiliki kecakapan yang berbeda-beda dalam melakukan suatu tindakan. Kecakapan ini mempengaruhi potensi yang ada dalam diri individu tersebut.

Kemampuan juga bisa disebut dengan kompetensi. Kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris “*competence*” yang berarti *ability, power, authority, skill, knowledge*, dan kecakapan, kemampuan serta wewenang. Jadi kata kompetensi dari kata *competent* yang berarti memiliki kemampuan dan

keterampilan dalam bidangnya, sehingga ia mempunyai kewenangan atau otoritas untuk melakukan sesuatu dalam batas ilmunya tersebut.

Kompetensi merupakan perpaduan dari tiga domain pendidikan yang meliputi ranah pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang terbentuk dalam pola berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar ini, kompetensi dapat berarti pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan (*ability*) adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan

Robbins menyatakan bahwa kemampuan terdiri dari dua factor, yaitu:

- a. Kemampuan Intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar dan memecahkan masalah.
- b. Kemampuan Fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa.

B. Otonomi Daerah

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin: *auto* berarti sendiri dan *nomein* berarti peraturan, atau undang-undang. Maka *autonom* berarti

mengatur sendiri, atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri (Winarna Surya Adi Subrata, 2003). Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaho (Safi'i, 2007) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas adanya prakarsa daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Ateng Safrudin (Subrata, 2003: 45), istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan yang harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat). Jadi secara umum otonomi daerah itu mencakup tiga pengertian:

1. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
2. Wewenang untuk mengatur daerah sendiri.
3. Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Produk perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut (Subrata, 2003):

1. UU No. 1 Tahun 1945
2. UU No. 22 Tahun 1948
3. UU No. 1 Tahun 1957
4. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959
5. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960
6. UU No. 18 Tahun 1965
7. UU No. 5 Tahun 1974
8. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah
9. UU No. 22 Tahun 1999
10. UU No. 25 Tahun 1999
11. UU No. 32 Tahun 2004
12. UU No. 33 Tahun 2004
13. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk

menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2002).

Adapun tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga visi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, 2002).

Smith (Halim, 2004) membedakan tujuan otonomi daerah berdasarkan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintah di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah ada tiga tujuan yaitu:

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.

3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pada dasarnya pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk

tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang di maksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Kuncoro (2000) mengemukakan bahwa titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II (Dati II) dengan dasar pertimbangan: pertama, dari dimensi politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relative minim. Kedua, dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Ketiga, Dati II merupakan daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan, sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Pada gilirannya, yang terakhir ini dapat meningkatkan *local accountability* Pemerintah Daerah terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah prinsip otonomi yang dianut, yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab diharapkan dapat lebih mudah direalisasikan.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Bersama itu, pemerintah wajib

memberikan fasilitas, seperti pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas tersebut salah satunya adalah melalui penataan kembali keuangan daerah (Yuwono, dkk, 2008).

C. Keberhasilan Otonomi Daerah

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

1. Kemampuan struktural organisasi Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan keuangan daerah Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho,1998), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. Pertama, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan.

Kedua, keuangan yang merupakan bahasan pada lingkup penulisan ini sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. Ketiga, peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah. Keempat, untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka diperlukan organisasi dan pola manajemen yang baik.

Kaho (1998) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan

yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mamesah mengutip pendapat Manulang (1995) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Faktor ketiga ialah anggaran, sebagai alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula.

Faktor peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah untuk

mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor, transportasi, alat komunikasi dan lain-lain. Namun demikian, peralatan yang memadai tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki daerah, serta kecakapan dari aparat yang menggunakannya.

Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, Mamesah (1995) mengatakan bahwa baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah.

D. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 (Halim, 2007)). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga

dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesa (Halim, 2007: 55).

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

- a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
- b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- b. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- f. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- h. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Asas Umum Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 66 UU No. 33/2004, asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
- d. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- e. Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.

- f. Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

4. Manajemen Keuangan Daerah

Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa manajemen mempunyai empat fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

Konsep dasar dari manajemen tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis organisasi, termasuk lingkungan organisasi sector publik tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah yaitu (Yuwono, dkk, 2008) :

- a. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

- c. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- d. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- e. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- f. Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- h. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- i. Manfaat maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan

sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Mardiasmo, 2002).

5. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1 dalam Halim dan Damayanti, 2007).

Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini, anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Adapun prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sedangkan prinsip *value for money* menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dalam proses penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa dalam penggunaan dana masyarakat (*public money*) harus

menghasilkan output yang maksimal (*berdayaguna*). Selanjutnya, efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan yang menyangkut kepentingan public (Yuwono, dkk, 2008).

Prinsip-prinsip lain yang juga dianut dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- b. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- c. Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD.
- d. Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
- e. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
- f. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- g. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan daerah tentang APBD.

Yuwono, dkk (2008) mengemukakan bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, agar terwujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, diperlukan suatu proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini diperlukan agar keseluruhan tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat dihindari atau diminimalisasi.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Fungsi pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasar pasal 130 PP No. 58/2005 dan pasal 309 Permendagri No. 13/2006 disebutkan bahwa pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan:

- a. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggung jawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai kebutuhan.
- c. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- d. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara berkala atau pun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

Secara ringkas, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah terdapat tiga siklus utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sebagai cikal bakal keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan strategis yang akhirnya memberi payung dan arah bagi suatu APBD. Dari musrenbang tersebut dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diproses dengan Standar Analisis Belanja (SAB) sehingga setiap aktivitas yang diusulkan dapat mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang telah ditetapkan. Selain itu, anggaran yang diusulkan juga harus

mencerminkan (anggaran) kinerja karena telah diproses dengan menekankan aspek kinerja.

Pada tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBD yang sudah ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi guna menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan semesteran maupun tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Sedangkan pada tahap pengendalian, meliputi penyampaian laporan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD, proses evaluasi laporan pertanggung jawaban, serta keputusan evaluasi berupa penerimaan atau penolakan laporan pertanggung jawaban (Yuwono, 2008).

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggung jawaban kepada publik.

Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dimana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di

tingkat pemerintahan daerah, pemerintah daerah menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD. Menurut pasal 16 Permendagri No. 13/2006 (Yuwono, 2008), APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- e. Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Yuwono (2008) mengemukakan, jika keuangan daerah (APBD) dapat dikatakan sebagai jantung pengelolaan lembaga pemerintahan daerah, maka

pengelolaan APBD merupakan denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan daerah sekaligus merupakan bagian integral dari sistem keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003. Dalam UU No. 32/2004 juga disebutkan bahwa pengelolaan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah. Mengingat bahwa salah satu sumber pendanaan APBD berasal dari APBN, maka proses penyusunan APBD diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang penjabarannya diatur dalam PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP terkait lainnya.

Arti penting anggaran daerah dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini (Halim dan Damayanti, 2007) :

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*.

Berdasar Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- a. Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan (UU No. 33/2004 pasal 1). Pendapatan daerah dalam struktur APBD dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

- b. Belanja Daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No. 33/2004 pasal 1). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kinerja dalam pencapaian standar minimal sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pembiayaan Daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibiayai kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (UU No. 33/2004 pasal 1). Pembiayaan daerah bersumber dari:

sisanya lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah.

7. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari:

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari:
 - 1) **Pajak Daerah.** Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) **Retribusi Daerah.** Sebagaimana pajak daerah, ketentuan mengenai retribusi daerah juga ditetapkan dengan Undang-Undang. Sementara penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.** Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik

pemerintah/BUMN, maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4) Lain-lain PAD yang Sah. Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana yang berasal dari pos Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari: pajak, yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH); serta bersumber dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) yang berasal dari hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara

daerah propinsi, daerah kabupaten/kota dan pemerintah dengan pembagian sebagai berikut:

- a) Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- b) Penerimaan negara untuk BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- c) 10% (sepuluh persen) penerimaan PBB dan 20% (dua puluh persen) penerimaan BPHTB yang menjadi bagian pemerintah pusat, dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Adapun Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), sektor pertambangan umum, sektor perikanan serta sektor pertambangan panas bumi dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
 - (2) Penerimaan negara dari sumber daya alam sector kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan 60%

(enam puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

(3) Penerimaan negara dari sumber daya alam sector pertambangan minyak bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan), dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk daerah.

(4) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sector pertambangan gas bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan), dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

c. Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketentuan mengenai DAU dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah

dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

2) DAU untuk suatu daerah propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU untuk seluruh daerah propinsi. Bobot daerah propinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah propinsi.

3) DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota dengan jumlah DAU untuk seluruh kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total fiskal seluruh daerah kabupaten/kota. Celah fiskal daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

- e. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.
 - 1) Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar dibayar kembali.
 - 2) Dana Darurat adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

8. Jenis Belanja Daerah

Menurut permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 36 menjelaskan belanja daerah menurut kelompok belanja dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Belanja Tidak Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang diaggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Kelompok belanja tidak langsung

menurut permendagri no.13 tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai (Belanja kompensasi, tunjangan dan uang represtasi)
- 2) Bunga
- 3) Subsidi
- 4) Hibah
- 5) Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil
- 7) Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung dibagi menurut belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai (pengeluaran honoraium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah)
- 2) Belanja Barang dan jasa
- 3) Belanja Modal

E. Analisis Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat

sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231).

Pengertian analisis keuangan itu sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya atau antara suatu pos dengan pos lainnya. Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga komersial (Susantih dan Saftiana, 2010:6). Dalam rangka mengukur kinerja dan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola diperlukan analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002:169). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah, analisis rasio keuangan dibagi menjadi dua yaitu analisis kinerja keuangan dan analisis kemampuan keuangan. (Halim, 2007: 223)

1. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di

dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi,1986: 199).

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer public untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pemerintah Daerah mempunyai kinerja yang baik apabila Pemerintah Daerah mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121) :

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan

- c. Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Dalam penelitian yang dilakukan Halim (2008), analisis kinerja keuangan dapat di ketahui dengan menggunakan rasio keuangan. Penggunaan rasio keuangan sendiri harus di sesuaikan dengan data APBD. Analisis kinerja keuangan dapat diketahui dengan rasio sebagai berikut:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007: 128). Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Selanjutnya kriteria kemampuan daerah dapat dikategorikan tinggi jika nilai rasio kemandiriannya 75-100 persen, sedang jika nilai rasio kemandiriannya lebih dari 50 persen sampai dengan 75 persen, rendah jika nilai rasio lebih dari 25 persen sampai dengan 50 persen, dan kurang jika nilai rasio lebih dari 0 sampai dengan 25 persen.
- b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) adalah kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan (Mahmudi: 2007: 129). Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 kriteria nilai efektifitas keuangan daerah dapat dikatakan efektif jika nilai rasionya di atas 100 persen, efektif berimbang jika nilai rasionya 100 persen, dan tidak efektif jika nilai

rasionya di bawah 100 persen. Rasio aktivitas/keserasian keuangan daerah menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja oprasional pemerintah berarti persentase belanja pelayanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Susantih dan Saftiana, 2010:13). Karena belum ada tolok ukur yang jelas mengenai rasio aktivitas pemerintah daerah saat ini maka untuk membandingkan rasio aktivitas pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa, pada penelitian ini dilakukan penghitungan rata-rata belanja pegawai dan belanja pelayanan publik selama tahun penelitian. Secara teoritis dibandingkan pengeluaran belanja tidak langsung, pengeluaran belanja langsung mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar dalam membentuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengeluaran belanja langsung mempunyai dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Didalam litelatur-litelatur, implementasinya pengeluaran belanja langsung ini disamakan dengan investasi pemerintah yang bersifat *social investment* yang mempunyai kecenderungan berbentuk *Aoutonomus Investment* (Rahmiyati,2008).

Menurut Halim (2008:241), rasio pertumbuhan (*growth ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Untuk menghitung pertumbuhan APBD yaitu dengan membandingkan antara data anggaran/realisasi tahun ke-t dan data anggaran/realisasi tahun ke t-1 dikali 100%. Semakin tinggi perhitungan tersebut maka pertumbuhan APBD semakin baik apabila semakin rendah perhitungan tersebut maka dapat dikatakan kurang (Harini,2013).

Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah tidaklah mudah karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri untuk membiayai urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi daerah yang mampu menghasilkan pendapatan daerah baik melalui melalui pendapatan asli daerah maupun dana bagi hasil, hal itu tentunya tidak menjadikan suatu permasalahan. Namun, di sisi lain banyak daerah yang masih harus mengandalkan pemerintah pusat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan menjalankan kegiatan pemerintahannya. Menurut Prabowo (1999: 4) sesuai dengan konsep asas desentralisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai, karena kalau daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya akan terus tergantung kepada pemerintah pusat.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah sendiri (Hirawan, 1990: 26). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah (Susantih dan Saftiana, 2010:6). Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986: 99).

- a. Kemampuan struktural organisasinya. Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
- b. Kemampuan arparatur Pemerintah Daerah. Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
- c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

2. Kemampuan Keuangan Daerah

Selain analisis kinerja keuangan adapula kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah analisis kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Davey (1988: 258) mengungkapkan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Menurut Munir dkk (2004:105), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Mengukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dan indeks kemampuan rutin (IKR). Menurut Reksomadiprodjo (2000) dalam Munir dkk (2004, h.106), DOF dapat diukur dengan menghitung:

- a. Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) merupakan suatu perhitungan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang

diperlukan daerah. Sementara, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan di awal bab ini tentang keuangan daerah dan otonomi daerah. Kriteria derajat otonomi fiskal dapat dikategorikan sangat baik jika nilai rasio derajat otonomi fiskal diatas 50 persen, baik jika nilai derajat otonomi fiskal lebih dari 40 persen sampai dengan 50 persen, cukup jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 30 persen sampai dengan 40 persen, sedang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 20 persen sampai dengan 30 persen, kurang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 10 sampai dengan 20 persen dan sangat kurang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal 0 persen sampai dengan 10 persen. (Abdul Halim, 2004). Sedangkan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya (Munir dkk, 2004:159). Rasio IKR dapat dikategorikan sangat baik jika nilai rasio IKR diatas 50 persen, baik jika nilai IKR lebih dari 40 persen sampai dengan 50 persen, cukup jika nilai rasio IKR lebih dari 30 persen sampai dengan 40 persen, sedang jika nilai rasio IKR lebih dari 20 persen sampai dengan 30 persen, kurang jika nilai rasio IKR lebih dari 10 sampai dengan 20 persen dan sangat kurang jika nilai rasio IKR 0 persen sampai dengan 10 persen. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan

antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001):

- 1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan
- 4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001):

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan / kemandirian daerah (Yuliati, 2001)

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (Nataluddin, 2001):

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Analisis keuangan daerah dilakukan dengan analisis rasio yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio keuangan daerah juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan

keleluasaan bagi Pemda untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan Pemerintah Daerah (Halim, 2007: 232).

- a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- b. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- c. Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham Pemda tersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

F. Kemandirian Keuangan Daerah

1. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa “kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi”. Pengertian kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Halim (2008:232) sebagai berikut:

“Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Dari

beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui kemandirian yang dilakukan daerah dengan mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi yang serta diharapkan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, semua daerah dalam melakukan urusan daerah baik itu urusan pemerintahan maupun urusan dalam pembangunan dapat mengadakan keuangan daerah masing-masing yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa indikator untuk mewujudkan kemandirian daerah diukur melalui PAD.

Halim (2008) mengemukakan bahwa “Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Indikator kemandirian keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Mengetahui kemandirian keuangan daerah ini dapat menunjukkan seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai

belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Rasio akan menunjukkan tingkat kesehatan semakin baik bila terus meningkat, akan tetapi perlu diperhatikan pula bila terjadi kenaikan secara kontinyu atas pendapatan bunga, karena hal tersebut dapat diartikan terdapat peningkatan dana pemda yang disimpan dalam bank dan tidak dibelanjakan (DJPK, 2011). Rasio kemandirain keuangan daerah ini apabila hasil semakin tinggi maka akan semakin kecil angka ketergantungan daerah terhadap pihak lain (pemerintah pusat khususnya) dan berlaku sebaliknya. Rasio kemandirian dapat pula untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Apabila semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

3. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Halim 2001 :168) mengemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

- a. Pola Hubungan Instruktif, merupakan perenan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

- b. Pola Hubungan Konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- d. Pola Hubungan Delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah Pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam upaya untuk kemandirian daerah, tampaknya PAD (indikator kemandirian keuangan daerah) masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah,
- b. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah,
- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah,
- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Tangkilisan (2007:89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

- a. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- b. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Nogi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah potensi daerah.

5. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan perubahan modal. Neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Dalam prakteknya sering diikutsertakan laporan-laporan lainnya yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan-laporan perubahan

modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan biaya produksi.

Munawir mengatakan (2000: 5), “Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada posisi ini sudah menjadi kebiasaan penambahan daftar ketiga (daftar *surplus*). Daftar ketiga yaitu daftar *surplus* atau kemungkinan terjadi *defisit*, biasanya disajikan dalam laporan perubahan modal”.

Menurut pendapat Ikatan Akuntansi Indonesia (1999: 2): “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, pelaporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, laporan arus kas atau laporan arus dana). Catatan dan laporan lain keuangan disamping itu juga termasuk *schedul* dan informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang dibuat manajemen sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan dan laporan kepada pihak lain yang berkepentingan.

b. Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan meliputi :

- 1) Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Tujuan neraca yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada waktu tutup buku.
- 2) Laporan Laba Rugi, menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.
- 3) Laporan Arus Kas, menggambarkan sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode.
- 4) Laporan Perubahan Modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam PT atau modal dalam perusahaan.
- 5) Laporan Laba Ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham.

c. Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir S, 2000: 2). Fungsi laporan keuangan bagi masing-masing pihak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Investor

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar *dividend*.

2) Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, manfaat dan kesempatan kerja.

3) Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4) Pemasok dan kreditur usaha lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5) Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.

6) Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional atau statistik lainnya.

7) Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya (IAI, 1999: 2)

d. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 1996, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Zaki Baridwan (1999), tujuan umum laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- 2) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dan sumber-sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dalam aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba.

- 3) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan mengestimasi potensi perusahaan dalam memperoleh laba.
- 4) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman.
- 5) Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (1999: 11), tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber dana yang dipercayai kepada mereka.

G. Kepuasan Masyarakat

1. Pengertian Kepuasan

Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka masyarakat akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, komentar dari

kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Masyarakat yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang organisasi publik.

Menurut Supranto (1997: 23), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan diharapkan. Menurut Lupiyoadi (2006: 155), faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Apabila ditinjau lebih jauh, pencapaian kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pihak masyarakat.
- b. Organisasi publik harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan.
- c. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk sistem saran dan kritik.
- d. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan harapan masyarakat

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka terdapat kesamaan definisi mengenai kepuasan, yaitu yang menyangkut komponen kepuasan (harapan dan kinerja hasil yang dirasakan). Umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan masyarakat tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau

mengonsumsi suatu produk (barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi terhadap apa yang ia terima setelah mengonsumsi produk yang dibeli dan untuk menciptakan kepuasan masyarakat, organisasi publik harus menciptakan dan mengelola sistem untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan mempertahankan masyarakat.

2. Faktor-Faktor Penentu Kepuasan Masyarakat

Menurut Lupioyadi (2006: 158), dalam menentukan tingkat kepuasan publik, terdapat lima faktor yang harus diperhatikan oleh organisasi pelayanan yaitu:

- a. Kualitas produk/jasa, publik akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk/jasa yang mereka gunakan berkualitas.
- b. Kualitas pelayanan, publik akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Emosional, publik akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadapnya bila menggunakan produk/jasa dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
- d. Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi mempunyai harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.
- e. Biaya, publik tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan.

Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik yang dipersepsikan sebelumnya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari

perbedaan antara kinerja yang dirasakan (*perceived performance*) dan harapan (*expectation*) masyarakat bisa mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja di bawah harapan, masyarakat akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, masyarakat akan puas. Apabila kinerja melampaui harapan, masyarakat akan sangat puas, senang, atau bahagia.

Penelitian mengenai *Customer – Perceived Quality* pada industri jasa oleh Berry, Parasuraman, dan Zeithaml dalam Rangkuti (2003: 22), mengidentifikasi lima kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa yaitu:

- a. Kesenjangan tingkat kepentingan masyarakat dan persepsi manajemen. Pada kenyataannya pihak manajemen suatu organisasi publik tidak selalu merasakan atau memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh para masyarakatnya.
- b. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap tingkat kepentingan masyarakat dan spesifikasi kualitas jasa. Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, tetapi mereka tidak menyusun standar kinerja yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kurangnya sumberdaya atau karena adanya kelebihan permintaan.
- c. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas dan penyampaian jasa. Beberapa penyebab terjadinya kesenjangan ini, misalnya pemberi jasa memenuhi

standar kinerja, atau bahkan ketidak mauan memenuhi standar kinerja yang diharapkan.

- d. Kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Seringkali tingkat kepentingan masyarakat dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang dibuat oleh organisasi publik. Apabila diberikan ternyata tidak dipenuhi, maka terjadi persepsi negatif terhadap kualitas jasa organisasi publik.
- e. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan kesenjangan ini terjadi apabila masyarakat mengukur kinerja atau prestasi organisasi publik dengan cara yang berbeda, atau apabila masyarakat keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut.

3. Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan

Menurut TjahyaSupriatna (2003: 27), pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat berkaitan erat dengan upaya untuk menciptakan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Hal ini sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pendapat di atas sesuai dengan penjelasan Moenir (2001: 76), tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik

berupa barang maupun jasa akan menciptakan kepuasan dalam diri mereka. Hal ini selaras dengan tujuan pelayanan publik pada umumnya yaitu mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan kepuasan pada public tersebut.

Upaya-upaya pelayanan yang ditempuh dalam rangka menciptakan kepuasan publik pada umumnya dilakukan dengan menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya, memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai *customers*, berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka, mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas. Upaya tersebut berangkat dari persoalan kepuasan masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauhmana publik berharap apa yang akhirnya diterima mereka.

Menurut Putra Fadillah (2001: 67), kehadiran organisasi publik adalah suatu alat untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kepuasan publik. Kinerja pelayanan publik dapat dikatakan berhasil apabila ia mampu mewujudkan apa yang menjadi tugas dan fungsi utama dari organisasi yang bersangkutan. Untuk itu maka, organisasi maupun karyawan yang melaksanakan suatu kegiatan harus selalu berorientasi dan berkonsentrasi terhadap apa yang menjadi tugasnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dinyatakan bahwa sesuai dengan konteksnya, pelayanan publik bersifat mendahulukan kepentingan umum,

mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (masyarakat).

H. Penelitian Terdahulu


Terdapat beberapa jurnal yang meneliti tentang sisa hasil usaha. Dari penelitian Effendi dan Wuryanti (2011) yang melakukan penelitian tentang perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otda di Kabupaten Nganjuk, ditemukan bahwa rasio kemandirian berstatus rendah sekali, rasio derajat desentralisasi fiskal masih kurang, rasio indeks rutin berskala kurang, rasio keserasian menunjukkan hasil belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan, dan pada rasio pertumbuhan terjadi pertumbuhan positif dan negatif.

Selanjutnya dari penelitian Sijabat dkk (2013) yang meneliti tentang kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Malang ditemukan bahwa kemampuan keuangan kota Malang masih kurang, terlihat dari derajat otonomi fiskal yang masih dalam kategori kurang mampu serta indeks kemampuan rutin kota Malang masih dikategorikan kurang mampu. Sedangkan kinerja keuangan daerah mengalami kecenderungan yang positif dengan tingkat kemandirian bersifat instruktif, rasio efektivitas yang cukup stabil namun tidak mencapai target yang ditetapkan, rasio aktivitas yang cukup baik, rasio pertumbuhan yang bersifat fluktuatif dan hasil analisis surplus/deficit menunjukkan nilai pendapatan daerah

yang surplus dan perhitungan SILPA yang tinggi karena adanya efisiensi belanja daerah kota Malang.

I. Kerangka Konsep

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Majene yang terdiri dari fokus penelitian yakni kinerja keuangan pemerintah dan kemampuan pemerintah Kabupaten Majene dalam otonomi daerah. Secara sederhana kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, karena metode ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan kondisi pada masa sekarang. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan daerah in penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai kemampuan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah di kabupaten majene.

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian dilaksanakan itu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene dan UPTD Pasar Sentral Majene. Pelaksanaan penelitian pada bulan Januari – Februari 2019.

2. Jadwal Penelitian

Proposal penelitian ini dilaksanakan dengan waktu selama dua bulan .

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data lapangan, khususnya data primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Data primer diperoleh untuk teknik-teknik: Observasi lapangan, wawancara terstruktur dan wawancara terbuka.
2. Data sekunder melalui penelusuran literatur/pustaka, laporan-laporan pelaksanaan hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta dokumentasi.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik purposive Sampling. Menurut Nastun (2001) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cermat sehingga relevan dengan daerah in penelitian, dalam hal ini dengan menentukan beberapa informan dengan krateria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dianggap mengetahui serta mampu memberikan keterangan tentang masalah yang yang diteliti, untuk mendapatkan data empiris maka beberapa pihak yang menjadi informan adalah:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene yang berjumlah 1 orang.
2. Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene yang berjumlah 1 orang.
3. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene yang berjumlah 6 orang.
4. Masyarakat yang berjumlah 3 orang.

Jumlah total informan pada penelitian ini adalah 11 orang. Penentuan informan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam kegiatan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah manusia/orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, tape recorder, dan tustel (camera). Catatan, tape recorder, dan tustel hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Jadi, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang/manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya merupakan “senjata” pelengkap. Karena peneliti sebagai instrumen dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat, sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Sebagai instrumen penelitian, maka peneliti:

1. Telah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan subjek penelitian. Inilah yang peneliti sebut dengan tahap pra lapangan.
2. Terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data/informasi melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi dengan menggunakan “senjata” yang

telah disiapkan seperti catatan, rekaman (tape recorder) dan bila perlu kamera untuk mengabadikan semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

Berkenaan dengan alat “senjata” dalam penelitian, Sugiyono (2005: 81-82) mengatakan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:

- a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, *notebook* yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
- b. Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- c. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

Setelah data terkumpul peneliti melakukan *editing*, *reduksi* dan *klasifikasi* data, sekaligus melakukan perumusan kategori, memberikan *interpretasi* dan memberikan *eksplanasi* untuk menjawab masalah penelitian

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung terhadap kemampuan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Majene. Dalam observasi langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Majene.

3. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah penelitian, antara lain meliputi: kemampuan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Majene dan hasil-hasil rapat. Data ini dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2000: 45) bahwa: “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut”.

Teknik triangulasi menurut Moleong, teknik yang digunakan dalam penelitian ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ia juga mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Menurut Patton (Moleong, 2000: 47) tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang dilakukan. Dengan cara melihat langsung dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.
3. Membandingkan isi hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.

Moleong menyatakan bahwa teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar, gambar, foto, dokumen dan lain sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, menguraikan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya, pengorganisasian dan pengelolaan data bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah versi Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan dan pengelompokkan data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

2. Penyajian data yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data dalam laporan secara sistematis agar mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai suatu kesatuan.

Penarikan kesimpulan yaitu paparan atau penjelasan yang dilakukan dengan melihat kembali pada data reduksi maupun pada penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.


F. Metode Analisis Data

Penganalisaan data dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan pendekatan induktif konstektual yaitu memulai dari informasi-informasi empirik yang diperoleh kemudian dibangun konsep-konsep kearah pengembangan suatu teori substansi, teori yang bertolak dari data dan cerna dengan pengalaman lalu.

Informasi yang dikumpul diidentifikasi menjadi konsep-konsep, selanjutnya disusun menjadi proposisi-proposisi. Tipe dasar proposisi pada dasarnya ada dua yaitu generalisasi empirik dan hipotesis dikembangkan dari perbandingan data empiris dengan hasil-hasil penelitian atau teori lain yang relevan.

Selama di lapangan dilakukan observasi dan wawancara, dalam observasi dikembangkan item-item yang perlu diobservasi walaupun sudah ada pedoman observasi, namun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang belum termasuk dalam pedoman akan tetapi diperlukan untuk dijadikan data penelitian. Wawancara berpedoman pada butir-butir pertanyaan yang ada dikembangkan saat berdiskusi dengan informan.

Berdasarkan penjabaran diatas penelitian ini menggunakan Model Miles and Huberman sebagai teknik analisis data kualitatif, dimana analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014: 91) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing verification. Model ineraktif ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1
Komponen Analisis Data Miles and Huberman
Dalam Sugiyono (2014:92)

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai macam teknik seperti melalui wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi dari subyek dan obyek penelitian yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Majene.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data atau Pengolahan Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci dimana semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, rumit dan kompleks. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk peneliti melakukan pengumpulan data jika selanjutnya diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplaykan data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan sebagainya. Mile and Huberman (Sugiyono, 2014: 94) mengemukakan bahwa dalam penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks narasi. Dengan mendisplay data maka akan dengan mudah untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya dengan apa yang dipahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Pemaparan dan Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal yang didukung dengan adanya bukti yang valid dan konsistensi data peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan yang kausal, hipotesis atau teori Sugiyono (2014: 99). Dalam konteks ini kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah data disajikan agar dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.

G. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk

memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (Moleong, 2004: 332), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. Murti (2006) menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam

menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin (2003) menyatakan bahwa pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil.

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2. Gambaran Umum Tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Majene

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dan Pendapatan Daerah. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Majene mengalami fluktuasi. Awal tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 33,65%, tahun 2017 menurun menjadi 28,00%, sementara pada tahun 2018 naik perlahan menjadi 33,35% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016.

Hal ini dijelaskan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Anwar Lazim, SH.,M.Si pada tanggal 17 Januari 2019, beliau mengatakan:

“pendapatan utama dari kabupaten majene adalah pajak daerah, namun saat ini jumlah pendapatan dari pajak mengalami penurunan, kami berusaha agar semua wajib pajak dapat kut serta dan lebih aktif dalam membayar pajak”

Ditambahkan oleh Sekertaris Badan Pendapatan Daerah atas nama Sedri, SE.Ak pada tanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan:

“pajak daerah adalah pendapat terbesar daerah besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Majene mengalami fluktuasi. Awal tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 33,65%, tahun 2017 menurun menjadi 28,00%, sementara pada tahun 2018 naik perlahan menjadi 33,35% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016”

Pendapat yang sama dijelaskan oleh salah satu pegawai atas nama Fakhry, SE,M.Si, tanggal wawancara 20 Januari 2019:

“karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, jumlah pendapat daerah dari sektor pajak sangat rendah, tentu hal ini berdampak pada realisasi APBD kabupaten Majene”

Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, jumlah pendapat daerah dari sektor pajak daerah mengalami penurunan. Hal ini tentu berdampak pada pembangunan di Kabupaten Majene.

b. Retribusi Daerah

Jenis penerimaan daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Anwar Lazim, SH.,M.Si pada tanggal 17 Januari 2019, beliau mengatakan:

“pendapatan kedua terbesar di Kabupaten Majene adalah retribusi daerah. Dimana dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah yang diterima daerah. Hal ini disebabkan oleh naiknya nominal retribusi yang diterapkan oleh pemerintah”

Ditambahkan oleh Sekertaris Badan Pendapatan Daerah atas nama Sedri, SE.Ak pada tanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan:

“Retribusi daerah merupakan sumber PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Pada tahun 2016 persentase naik menjadi 9,14%. Namun secara keseluruhan meningkat yang pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.826.434.219, naik menjadi Rp.3.006.822.665. Kenaikan tingkat persentase kontribusi tahun 2016-2018 ini disebabkan karena kenaikan nominal retribusi daerah”

Pendapat yang sama dijelaskan oleh salah satu pegawai atas nama Fakhry, SE,M.Si tanggal wawancara 20 Januari 2019:

“kalo dari data di sini, terdapat kenaikan jumlah penerimaan dari retribusi daerah selama tiga tahun terakhir berdasarkan persentase tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Majene masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari rata-rata kontribusi daerah terhadap PAD selama kurun waktu 2014-2016 adalah sebesar 8,45%”

Retribusi daerah merupakan sumber PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Pada tahun 2016 persentase naik menjadi 9,14%. Namun secara keseluruhan meningkat yang pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.826.434.219, naik menjadi Rp.3.006.822.665. Kenaikan tingkat persentase kontribusi tahun 2016-2018 ini disebabkan karena kenaikan nominal retribusi daerah. Bila dilihat dari tahun ke tahun selama periode 2016-2018, berdasarkan persentase tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Majene masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari rata-rata kontribusi daerah terhadap PAD selama kurun waktu 2014-2016 adalah sebesar 8,45%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Anwar Lazim, SH.,M.Si pada tanggal 17 Januari 2019, beliau mengatakan:

“penerimaan daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kalo di Kabupaten Majene jumlahnya relatif kecil”

Ditambahkan oleh salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah atas nama Safwan, SE pada tanggal 21 Januari 2019 yang menyatakan:

“ada juga namanya penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kalau dari data penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp.386.949.000, jumlah ini hanya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,48%. Untuk tahun 2017, penerimaan mengalami

penurunan dan memberikan kontribusinya sebesar 1,10%. Sedangkan untuk tahun 2018, penerimaannya mengalami penurunan drastis, dan hanya mampu memberikan kontribusinya terhadap PAD berada pada kisaran 0,97%. Penerimaan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan tahun 2016. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD selama periode 2016-2018 adalah sebesar 22,18%.”

Pendapat yang sama dijelaskan oleh salah satu pegawai atas nama Edy Hartanto T, SE,M.Si tanggal wawancara 20 Januari 2019:

“ada penurunan jumlah pendapatan yang diterima, penurunan yang terjadi pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, diakibatkan pemerintah kurang berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana badan ini merupakan sumber penerimaan untuk sektor hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan”

Sektor Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak banyak memberikan kontribusi terhadap PAD. Penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp.386.949.000, jumlah ini hanya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,48%. Untuk tahun 2017, penerimaan mengalami penurunan dan memberikan kontribusinya sebesar 1,10%. Sedangkan untuk tahun 2018, penerimaannya mengalami penurunan drastis, dan hanya mampu memberikan kontribusinya terhadap PAD berada pada kisaran 0,97%. Penerimaan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan tahun 2016. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD selama periode 2016-2018 adalah sebesar 22,18%.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa: penurunan yang terjadi pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, diakibatkan pemerintah kurang berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana badan ini merupakan sumber penerimaan untuk sektor hasil pengelolaan

kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hal ini terlihat dari masih banyak sekali perusahaan daerah maupun lembaga keuangan daerah yang belum membayarkan iuran kepada pemerintah. Untuk itu upaya dalam mengkoordinasi BUMD ini harus lebih ditingkatkan agar sektor ini lebih banyak memberikan kontribusinya terhadap PAD.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

Jumlah penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016-2018 menunjukkan presentasi kontribusinya yang cukup. Tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 57,26%. Sementara tahun 2017 dengan besar kontribusi 62,28%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi menjadi 56,45%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah iuran yang diberikan kepada pemerintah. Sementara rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD adalah sebesar 58,66%.

Hal di atas diperoleh dari penjelasan kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Anwar Lazim, SH.,M.Si pada tanggal 17 Januari 2019, beliau mengatakan:

“penerimaan yang keempat kalau di Kabupaten Majene adalah PAD yang sah. Jumlah penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016-2018 menunjukkan presentasi kontribusinya yang cukup. Tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 57,26%. Sementara tahun 2017 dengan besar kontribusi 62,28%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi menjadi 56,45%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah iuran yang diberikan kepada pemerintah. Sementara rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD adalah sebesar 58,66%”

Ditambahkan oleh salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah atas nama Edy Hartanto T, SE,M.Si pada tanggal 21 Januari 2019 yang menyatakan:

“ada juga namanya kak lain-lain PAD yang sah, yang kalau tidak salah jumlahnya menurun selama tiga tahun teraakhir.”

B. Hasil Penelitian

Ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi lokal penerimaan daerah dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah serta memberikan dampak yang sangat luas terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi baru. Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan baru, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan desentralisasi memiliki penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Khusus untuk penerimaan daerah

yang berasal dari pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Ketentuan-ketentuan mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan sumber PAD diatur dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 6 ayat (1) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1). Sedangkan dalam peraturan pemerintah sumber-sumber pendapatan asli daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 22 ayat (1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Daerah diminta harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, undang-undang ini khusus diperuntukan untuk mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan di daerah harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah (Perda), dan pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan, maka peran pemerintah daerah

sangat diperlukan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Majene merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan pendapatan, pendataan dan penetapan, penagihan, bagi hasil dan lainnya. Agar dapat menjadikan PAD sebagai kas daerah yang mampu mendanai segala urusan yang ada di daerah secara mandiri serta dapat meminimalisir terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Akan tetapi, pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam upaya meningkatkan PAD baru melakukan upaya-upaya intensifikasi saja.

1. Upaya Pemerintah (SKPD) Kabupaten Majene dalam Peningkatan PAD

Ada tiga cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yakni dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi serta pendidikan dan pelatihan. Ketiga cara tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Intensifikasi merupakan upaya untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang

lebih giat, ketat, dan teliti. Hal ini sesuai dengan pendapat kepala Badan pendapatan daerah Kabupaten Majene atas nama Anwar Lazim, SH.,M.Si tanggal wawancara 17 Januari 2019:

“upaya yang kami lakukan itu ada yang disebut dengan intensifikasi yakni upaya untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti”

Jadi kalau upaya intensifikasi itu semua sumber-sumber PAD yang sudah ada harus dioptimalkan, ditingkatkan semua apapun jenisnya. Sedangkan Ekstensifikasi merupakan upaya perluasan atau penambahan jenis pendapatan daerah yang dapat dipungut selain dari pendapatan yang ada. Namun dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Jadi upaya ekstensifikasi itu mencoba untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Misalnya ada dibangun sebuah kawasan wisata kemudian disitu ditarik retribusi, itu artinya terdapat sumber-sumber PAD yang baru, ini disebut ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Penyesuaian Tarif

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam peningkatan PAD dengan cara penyesuaian tarif. Dari hasil wawancara

dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene atas nama Anwar Lazim, SH.,M.Si pada tanggal 17 Januari 2019 menyatakan:

“langkah pertama yang kami ambil dalam peningkatan PAD adalah dengan menaikkan tarif atau penyesuaian tarif terhadap 11 jenis pajak, hal ini kami maksudkan untuk meningkatkan jumlah PAD yang masuk ke Kabupaten”

Pendapat yang sama dijelaskan oleh Bapak Fakhry, SE,M.Si selaku

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bapeda menjelaskan bahwa:

“penyesuaian tarif terhadap pajak daerah telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, ada sebanyak 11 (sebelas) jenis pajak daerah di Kabupaten Majene yaitu terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 (PBB P2).

Kesebelas pajak tersebut merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang sudah diatur dan ditentukan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya untuk besaran tarif-tarif pajak telah disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan kondisi perekonomian (penghasilan) atau pendapatan dari wajib pajak itu sendiri.

b. Sistem Pendataan

Adapun kegiatan rutinitas yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pendataan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Anwar Lazim, SH.,M.Si saat diwawancarai pada tanggal 17 Januari 2019 yang menyatakan:

“kegiatan kedua yang rutin kami lakukan untuk meningkatkan jumlah pad adalah dengan sistem pendataan, maksudnya kami rutin mendata semua aset yang berpotensi untuk meningkatkan hasil pad di masa yang akan datang”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fakhry, SE,M.Si selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bapeda menuturkan

“Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendataan subyek dan obyek pajak. Kegiatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah ada guna mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pendataan tersebut dilakukan dengan menerjunkan petugas untuk melakukan survey kelapangan setiap sebulan sekali”.

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Apdhaluddin, SP selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer (BPKAD) mengatakan:

“Usaha pendataan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene ini lebih kepada usaha pengoptimalisasikan potensi-potensi sumber penerimaan yang sudah ada”.

Sistem pendataan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majene untuk peningkatan PAD dengan mengoptimalkan potensi daerah yang sudah ada guna mendapatkan hasil yang baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena pendataan adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi.

c. Pendidikan dan pelatihan

Upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah PAD tidak hanya bergantung dalam peningkatan sektor pendapatan dan potensi daerah tapi dibutuhkan kerja aktif dari aparat selaku penggerak. Adapun upaya yang

dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan jumlah PAD yaitu meningkatkan kualitas SDM dalam hal ini adalah pegawai pada badan pendapatan daerah kabupaten majene. Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene atas nama Anwar Lazim, SH.,M.Si pada tanggal 17 Januari 2019 menyatakan:

“upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yakni dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun nasional”

Pendapat yang sama dijelaskan oleh Bapak Fakhry, SE, M.Si selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bapeda mengatakan:

“peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) itu penting dari sisi petugas pemungut pajak, dengan selalu melibatkan dan mengikutsertakan aparatur/petugas pemungut dalam setiap kegiatan baik itu melalui program pendidikan maupun pelatihan (diklat) yang diselenggarakan baik dari pihak provinsi maupun pusat. Hal ini bertujuan sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pegawai baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan”.

Ditambahkan oleh salah satu pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan atas nama Haerong, SE menyatakan:

“kami yang bekerja dibagian pengumpulan dana PAD, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kami tahu bahwa tujuan kegiatan tersebut baik untuk meningkatkan kinerja kami kedepannya”

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan perbedaan antara pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan dibandingkan dengan pegawai yang tidak mengikuti kegiatan. Hal ini tentu berdampak pada kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.

2. Efektivitas Pengelolaan PAD Kabupaten Majene

Dalam pelaksanaan APBD, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris Daerah atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Dalam ungkapan bapak Safwan, SE selaku pegawai bahwa:

“Yang melaksanakan APBD itu pemerintah, dan yang mengontrol sesuai dengan aturan perda itu adalah DPMD yang mengontrol pengawasan pemerintah terutama jalannya pelaksanaan APBD.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safwan, SE bahwa pelaksanaan APBD yang ada di Kabupaten Majene dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene beserta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Majene.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, bendahara daerah menggunakan buku administrasi keuangan daerah, yaitu: buku kas umum. Buku kas umum digunakan oleh bendahara daerah untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin. Hal ini senada juga diungkapkan oleh Bendahara daerah bahwa dalam penatausahaan bendara merekap dalam buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan dan buku kas harian pembantu yaitu:

“Dalam pemerintahan Kabupaten Majene itu yang ada buku kas umum, buku kas pembantu. Kalau buku kas pembantu itu yang bertanggungjawab itu bukan bendahara dari PTKPD, buka kas pembantu itu dibendahara daerah akan tetapi yang bertanggung jawab itu koordinator pelaksana kegiatan. Kalau buka kas umum yang merekap bendahara daerah tapi semua di handel sama bendahara soal penerimaan, pengeluaran, pembayaran pajak itu yang bertugas bendahara. Jadi dari bendahara daerah sudah melampirkan buku kas umum, buku kas pembantu dan penyeteran PPNjPPh.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam proses penatausahaan bendahara merekap dalam buku kas umum, buku kas pembantu. Untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berada di Kabupaten Majene sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBD. Dalam hal ini pelaksanaan belanja daerah harus terdapat antara lain:

Pertama, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Daerah atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. *Kedua*, pengeluaran kas daerah yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah. *Ketiga*, pengeluaran kas daerah sebagaimana dimaksud pada nomor dua tidak termasuk untuk belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. *Keempat*, bendahara daerah sebagaimana wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara daerah wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses pelaporan mengenai APBD dalam wawancaranya Bapak M. Khoirudin bahwa:

“laporan pertanggungjawabannya ke DPMD, akhir tahun pemerintahan daerah membuat laporan ke DPMD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam kurung satu tahun. LPJ dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas harian pembantu. Dan laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwintasi, dokumentasi. Dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Program APBD terdapat banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah daerah khususnya sekretaris daerah dan bendahara daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BKAD dan disetorkan ke Bupati yang akan di evaluasi. Hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Mifta,SE bahwa:

“Dalam penatausahaan APBD 98% sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban sudah memenuhi LPJ, LPPD tahun 2018 dan semua produk hukum yang ada di Kabupaten Majene sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau menurut permendagri, peraturan daerah sama peraturan bupati.”

Berdasarkan wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Mifta, SE selaku bendahara daerah bahwasanya dalam penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Dan dalam memnuhi laporan pertanggung jawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah . Pelaporan realisasi ABPD adalah:

- a. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ABPD kepala bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan
- b. Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

- c. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Terdapat juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) antara lain:

- a. Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD dan keputusan kepala daerah tentang keterangan pertanggungjawaban kepala daerah disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
- c. Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD dan keputusan kepala daerah tentang keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

Peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan ABPD dan keputusan kepala daerah tentang keterangan pertanggungjawaban kepala daerah disampaikan kepada Bupati/ Wali kota. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan daerah ditetapkan. Dalam ungkapan bapak Haerong, SE bahwa:

“Jadi setiap setahun sekali pemerintahan daerah menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada bupati kabupaten Majene. Dengan melampirkan bukti-bukti tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kabupaten Majene sudah memenuhi laporan pertanggung jawaban dengan menyerahkan laporan pertanggung jawaban. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban mengenai pengeluaran pembangunan ditangani langsung oleh pimpinan proyek dan

bendahara serta dinas-dinas terkait ke kabupaten, karena pembayaran kegiatan pembangunan ini, ditangani langsung oleh bendahara dan dinas-dinas terkait.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tak dipisahkan. Output dari perencanaan adalah penganggaran. Jadi perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya bermula pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah . penyelenggaraan kewenangan daerah berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Daerah oleh APBD.

Penyelenggaraan kewenangan daerah yang ditugaskan oleh Pemerintahan di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut dengan APBN. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian Anggaran Kementerian atau Lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Seluruh pendapatan Daerah diterima dan disalurkan melalui rekening kas Daerah dan penggunaannya ditetapkan dalam APBD. Pencairan dana dalam rekening kas daerah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Bendahara Daerah .

Peraturan daerah mengenai anggaran APBD merupakan salah satu produk hukum lokal yang secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintahan daerah dalam waktu satu tahun sekali. APBD merupakan

pembiayaan utama untuk membangun daerah menjadi lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan daerah dan mengubah daerah menjadi lebih maju melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) yang bersumber dari PAD, bagi hasil pajak Kabupaten/kota, ADD, Bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan Hibah. Program pembangunan tahunan daerah diturunkan dari program pembangunan jangka menengah daerah (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMDaerah).

RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Setelah RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, kepala daerah bersama badan permusyawaratan daerah (DPMD) menyusun rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan daerah. RKPD adalah rencana kerja tahunan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di daerah. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir Januari tahun anggaran sebelumnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) dalam pembuatan peraturan daerah perumusannya yang diajukan oleh pemerintahan daerah maupun DPMD, dalam musyawarah yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, RT, RW.

Pemerintahan daerah harus lebih responsif terhadap pengelolaan dalam politik anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) karena dalam hal pengelolaan dan pedistribusian diharapkan dapat menjalankan sesuai program yang telah direncanakan supaya tidak terjadi penyelewengan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian. Partisipasi dalam masyarakat juga diharapkan

dapat mengontrol kinerja para aparatur daerah sehingga dalam hal politik anggaran benar-benar terlaksanakan untuk mewujudkan *Good and Clean Governance*. Alokasi anggaran untuk daerah bisa dikelola dan dikembangkan dalam unit bisnis yang pro sosial yang menguntungkan dengan memperhatikan anatomi pasar, sumber daya daerah dan potensi kemajuan daerah .

Maka berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan daerah di Kabupaten Majene telah efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat/Wajib Pajak

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majene yakni mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bapeda menuturkan:

“sosialisasi yang diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) serta menumbuhkembangkan partisipasi wajib pajak terhadap pajak dan retribusi daerah”

Sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk mengundang seluruh para wajib pajak yang ada di Kabupaten Majene ke kantor Badan Pendapatan Daerah, meskipun tidak semua wajib pajak yang diundang hadir ke kantor Bapeda. Ada 2 (dua) cara undangan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapeda), pertama mengundang secara langsung pada saat wajib pajak datang ke kantor (Bapeda) dan cara kedua menerjunkan langsung petugas untuk mendata terlebih dahulu berapa jumlah wajib pajak kemudian membagikan undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene atas nama Anwar Lazim, SH.,M.Si menyatakan:

“sosialisasi dilakukan dengan mengundang wajib pajak ke kantor dan yang kedua mendatangkan petugas ke lapangan untuk mendata jumlah wajib pajak dan memberikan undangan untuk mengikuti sosialisasi”

Walaupun sosialisasi tidak dilakukan secara rutin dan *continue*, akan tetapi sosialisasi dilakukan ketika ada wajib pajak yang baru dan jika sewaktu-waktu ada perubahan ketentuan. Dalam sosialisasi tersebut Badan Pendapatan Daerah melakukan penyampaian hal-hal yang disertai materi berisi penjelasan, pemaparan prosedur-prosedur yang berkaitan langsung tentang pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah. Tidak hanya itu, dalam sosialisasi tersebut Bapeda juga membagikan buku pedoman/panduan terkait pajak dan retribusi kepada wajib pajak yang hadir secara gratis. Tujuan lainnya dari sosialisasi yang dilakukan itu agar masyarakat/wajib pajak khususnya diharapkan dapat memahami dan tertib serta memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat yang di wawancarai pada saat peneliti atas nama Asraruddin yang menyatakan:

“kami diundang ke kantor ini untuk mengikuti sosialisasi tentang retribusi dan pajak. Kalau dari diri pribadi saya menganggap hal ini sangat bermanfaat”

Hal senada disampaikan oleh masyarakat atas nama Syihabul Millah yang menyatakan:

“Badan Pendapatan Daerah melakukan penyampaian hal-hal yang disertai materi berisi penjelasan, pemaparan prosedur-prosedur yang berkaitan langsung tentang pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah. Tidak hanya itu, dalam sosialisasi tersebut Bapeda juga membagikan buku

pedoman/panduan terkait pajak dan retribusi kepada wajib pajak yang hadir secara gratis”

Pendapat yang sama disampaikan oleh masyarakat yang menjadi wajib pajak baru atas nama Muhammad Syamsuri yang menyatakan:

“saya diundang kesini karena saya baru membuka usaha rumah makan, jadi saya perlu mengetahui jenis pajak apa yang menjadi tanggung jawab saya, kan kita warga negara yang taat pada aturan”

Sebagai instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab di bidang pendapatan khususnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene harus berusaha serta dituntut secara aktif dan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya agar dapat ditingkatkan dengan maksimal.

C. Pembahasan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan pendapatan, pendataan dan penetapan, penagihan, bagi hasil dan lainnya. Agar dapat menjadikan PAD sebagai kas daerah yang mampu mendanai segala urusan yang ada di daerah secara mandiri serta dapat meminimalisir terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Akan tetapi, pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam upaya meningkatkan PAD baru melakukan upaya-upaya intensifikasi saja.

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Majene dalam Peningkatan PAD

Ada dua cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yakni dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan upaya untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Sedangkan Ekstensifikasi merupakan upaya perluasan atau penambahan jenis pendapatan daerah yang dapat dipungut selain dari pendapatan yang ada. Namun dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Jadi upaya ekstensifikasi itu mencoba untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Misalnya ada dibangun sebuah kawasan wisata kemudian disitu ditarik retribusi, itu artinya terdapat sumber-sumber PAD yang baru, ini disebut ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Penyesuaian Tarif

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam peningkatan PAD dengan cara penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif

terhadap pajak daerah telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, ada sebanyak 11 (sebelas) jenis pajak daerah di Kabupaten Majene yaitu terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 (PBB P2). Kesebelas pajak tersebut merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang sudah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya untuk besaran tarif-tarif pajak telah disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan kondisi perekonomian (penghasilan) atau pendapatan dari wajib pajak itu sendiri.

b. Sistem Pendataan

Adapun kegiatan rutinitas yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pendataan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendataan subyek dan obyek pajak. Kegiatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah ada guna mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pendataan tersebut dilakukan dengan menerjunkan petugas untuk melakukan survey kelapangan setiap sebulan sekali. Sistem pendataan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majene untuk peningkatan PAD dengan mengoptimalkan potensi daerah yang

sudah ada guna mendapatkan hasil yang baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena pendataan adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi.

c. Pendidikan dan pelatihan

Upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah PAD tidak hanya bergantung dalam peningkatan sektor pendapatan dan potensi daerah tapi dibutuhkan kerja aktif dari aparat selaku penggerak. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan jumlah PAD yaitu meningkatkan kualitas SDM dalam hal ini adalah pegawai pada badan pendapatan daerah kabupaten majene. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yakni dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) itu penting dari sisi petugas pemungut pajak, dengan selalu melibatkan dan mengikutsertakan aparatur/petugas pemungut dalam setiap kegiatan baik itu melalui program pendidikan maupun pelatihan (diklat) yang diselenggarakan baik dari pihak provinsi maupun pusat. Hal ini bertujuan sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pegawai baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan perbedaan antara pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan dibandingkan dengan pegawai yang tidak mengikuti kegiatan. Hal ini tentu berdampak pada kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.

2. Efektivitas Pengelolaan PAD Kabupaten Majene

Dalam pelaksanaan APBD, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDaerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris daerah atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Dalam pengelolaan keuangan daerah, bendahara daerah menggunakan buku administrasi keuangan daerah, yaitu: buku kas umum. Buku kas umum digunakan oleh bendahara daerah untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin. Dalam proses penatausahaan bendahara merekap dalam buku kas umum, buku kas pembantu. Untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berada di Kabupaten Majene sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBD. Dalam hal ini pelaksanaan belanja daerah harus terdapat antara lain:

Pertama, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Daerah atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. *Kedua*, pengeluaran kas daerah yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah. *Ketiga*, pengeluaran kas daerah sebagaimana dimaksud pada nomor dua tidak termasuk untuk belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. *Keempat*, bendahara daerah sebagaimana wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kewenangan daerah yang ditugaskan oleh Pemerintahan di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut dengan APBN. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian Anggaran Kementrian atau Lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Seluruh pendapatan Daerah diterima dan disalurkan melalui rekening kas Daerah dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDaerah . Pencairan dana dalam rekening kas daerah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Bendahara Daerah .

Peraturan daerah mengenai anggaran APBD merupakan salah satu produk hukum lokal yang secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintahan daerah dalam waktu satu tahun sekali. APBD merupakan pembiayaan utama untuk membangun daerah menjadi lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan daerah dan mengubah daerah menjadi lebih maju melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang bersumber dari PAD, bagi hasil pajak Kabupaten/kota, ADD, Bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan Hibah. Program pembangunan tahunan daerah diturunkan dari program pembangunan jangka menengah daerah (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD). Maka berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PAD di Kabupaten Majene telah efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat

3. Partisipasi Masyarakat/Wajib Pajak

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majene yakni mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk mengundang seluruh para wajib pajak yang ada di Kabupaten Majene ke kantor Badan Pendapatan Daerah, meskipun tidak semua wajib pajak yang diundang hadir ke kantor Bapeda. Ada 2 (dua) cara undangan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapeda), pertama mengundang secara langsung pada saat wajib pajak datang ke kantor (Bapeda) dan cara kedua menerjunkan langsung petugas untuk mendata terlebih dahulu berapa jumlah wajib pajak kemudian membagikan undangan. Sebagai instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab di bidang pendapatan khususnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene harus berusaha serta dituntut secara aktif dan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya agar dapat ditingkatkan dengan maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten majene dalam meningkatkan jumlah PAD dengan melakukan penyesuaian tarif dan sistem pendataan serta pengadaan program pelatihan dan pendidikan baik yang dilakukan di tingkat provinsi maupun nasional.
2. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam peningkatan PAD dengan cara penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif terhadap pajak daerah telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, ada sebanyak 11 (sebelas) jenis pajak daerah di Kabupaten Majene yaitu terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 (PBB P2).
3. Kegiatan rutinitas yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pendataan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendataan subyek dan obyek pajak. Kegiatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi-

potensi yang sudah ada guna mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Majene diharapkan agar tidak melakukan rasionalisasi belanja SKPD untuk menutupi tidak tercapainya target PAD, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Majene harus semakin mengoptimalkan penerimaan PADnya agar target dapat tercapai sehingga setiap tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak perlu lagi melakukan rasionalisasi atau penghematan belanja dengan memotong anggaran setiap SKPD
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Majene diharapkan dapat lebih menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya, agar nantinya pengeluaran dalam bentuk belanja dapat sebanding dengan pendapatan yang diperoleh oleh daerah sehingga dinilai efisiensi lebih tinggi, minimal berada pada ukuran efisiensi jika diukur dengan kriteria kinerja anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arif, S. 2001. *Kapitalisme Birokrasi*. Yogyakarta: LKIS.
- Budiarti Dwi. 1999. *Sistem Informasi Manajemen, Mondial*, Jakarta
- Boynton C. William, Raymond N. Johnson, Walter G. Kell. 2006. *Modern Auditing*. Jilid satu. Edisi tujuh. Diterjemahkan oleh Paul A Radjoe, Gina Gania, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hartati, Sri. 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jogiyanto, H. M, (1999), *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance-modul 1 sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- _____. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan cetakan 2*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moenir, A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Cetakan keenam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Cetakan kesepuluh*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murti, Bhisma. 2006. *Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: UGM press.

- Nasution. 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Patton, M. Q. 1987. *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. California: Sage Publications, Inc.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2011. *Teori Administrasi Publik cetakan 2*. Band _ Alfabeta
- Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta
- Ratminto, dan Winarsih, Atik, Septi. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Birokrasi*. Yogyakarta: Erlangga.
- Santosa Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Reflika Aditama
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Cet II*, Bandung: Mandar Maju.
- Sigit Suhardi. 1999. *Pengantar Metodologi Sosial-Bisnis-Manajemen*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; PT. Refika Aditama
- Sinambela, Litjan, Poltak, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistio, Budi dan Budi, Waspa Kusuma. 2009 . *Birokrasi Publik (perspektif Ilmu Administrasi Publik)*. Bandar Lampung: CV. Badranaya
- Supranto. 2006. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Tjiptono, Fandy dan Diana. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Utomo, Tri, Widodo, W. 2017. *Inovasi Harga Mati Sebuah Inovasi Administrasi Negara*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Widjaja. HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cedekia. Surabaya
- Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus Desain dan metode*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Zauhar, Soesilo.2007.*Reformasi Administrasi, Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Tesis

Adrianus Dwi Siswanto. 2008. "Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Derajat Otonomi Pemerintahan Propinsi di Seluruh Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol. 12, No. 1 Maret 2008, 91-117

Alfian Mujiwardhani. 2008. "Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Cilacap Sebelum dan Selama Otonomi Daerah (Tinjauan Keuangan Daerah)". Skripsi FE UNS Surakarta. Tidak dipublikasikan.

Ana Dwi Kurniawati. 2004. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo (Perbandingan Era Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah)". Skripsi FE UNS Surakarta. Tidak dipublikasikan.

Arif Rahman hakim. 2005. "Evaluasi Kemandirian Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah)". *Dinamika-Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS* Vol. 1, No. 1, 61-72.

Harmato Yuandhi Wibowo. 2006. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 1996/1997-2005)". Skripsi FE UNS Surakarta. Tidak dipublikasikan.



LAMPIRAN



Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian dari Universitas

391



UNIVERSITAS BOSOWA

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
Website: <http://www.univ45.ac.id> E-mail: pascasarjana_empatlina@yahoo.com
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 1 Februari 2019

No. : **053/B.03/PPs/Unibos/II/2019**
Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Majene
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama	: AFDHALUDDIN
NIM	: 4617103032
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Konsentrasi Studi	: Administrasi Publik
Judul Tesis	: Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Majene (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene)

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Prof.Dr.H.Andi Rasyid Pananrangi,SH., M.Pd
2. Dr. Nurkaidah, M.M.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur
Sub. Asisten Direktur,



Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
NIDN. 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertiinggal

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian dari Instansi



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpolitik2@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 391 / III/ 2019

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 Pedoman Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dalam lingkup Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Majene perlu adanya Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Nomor: 053/B.03/PPs/Unibos/II/2019 tanggal 1 Februari 2019.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi/Izin Kepada :

Nama : **APDHALUDDIN**
N I M : 4617103032
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Alamat : Jl. Muh. Saleh Lingk. Galung Selatan Kel. Galung Kec. Banggae Kab. Majene

Untuk melakukan penelitian di **Badan Pendapatan Daerah Kab. Majene** yang dilaksanakan selama 2 (Dua) bulan, dengan Proposal berjudul :

“ KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN POTENSI PAD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar fotocopy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabila telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) di atas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 9 Maret 2019

An. BUPATI MAJENE
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

H. RUSTAM RAJIF, S.Sos., MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19631112 198301 1 006

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Majene (Sbg. Laporan);
2. Dan Dim 1401 Majene;
3. Kapolres Majene;
4. Direktur Prog. Pascasarjana Universitas Bosowa;
5. Sdr. **Apdhaluddin**
6. Arsip.

Nomor Register Sah :

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Judul Tesis:

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI PAD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

Untuk pemerintah Kabupaten Majene

A. Upaya Pemerintah (SKPD)

1. ,Bagaimana bentuk penerimaan daerah di Kabupaten Majene?
2. Apakah bentuk penerimaan yang paling besar?
3. Seberapa besar penerimaan daerah terhadap pelaksanaan pembangunan di kabupaten Majene?
4. ,Bagaimana bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Majene?
5. Seberapa besar pengaruh upaya tersebut terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Majene?
6. Solusi apakah yang diberikan pemerintah dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Majene?

B. Efektivitas Pengelolaan PAD Kabupaten Majene

- a. Siapakah yang mengelola ADD saat ini?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban desa terhadap ADD yang diberikan oleh pemerintah?
- c. Seberapa efektif ADD untuk pembangunan saat ini?
- d. Apakah laopran PAD melibatkan semua aspek masyarakat?
- e. Seberapa besar keaktifan pihak DPMD dalam pengelolaan PAD?

C. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Majene?
2. Seberapa besar pengaruh partisipasi tersebut terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Majene?



Lampiran 4: Foto-Foto Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah



Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Dan Retribusi Pada Badan Pendapatan Daerah



Gambar 4. Wawancara dengan Kepala Seksi Pajak 1 dan Retribusi 1 Pada Badan Pendapatan Daerah



Gambar 5. Wawancara dengan Kepala Seksi Pajak 2 Pada Badan Pendapatan Daerah



Gambar 6. Wawancara dengan Kepala UPDT Pasar Sentral Majene



Gambar 7. Wawancara dengan Masyarakat sekaligus pemungutan retribusi Pasar Pengguna Lods Pada Pasar Sentral Majene



Gambar 8. Wawancara dengan Masyarakat sekaligus pemungutan retribusi Pasar Pengguna Pelataran Pada Pasar Sentral Majene